



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. bahwa sejak ditetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 telah terjadi berbagai perkembangan perubahan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai Indikator Ekonomi sehingga diperlukan adanya perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 Dana Transfer ke daerah untuk Propinsi, Kabupaten dan Kota yang alokasinya ditetapkan setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan, maka sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Daerah Dapat melaksanakan Program dan Kegiatannya dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 09 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010
29. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 bersumber dari transfer ke Daerah yang terdiri dari

1. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPDP) Rp. 19.300.000.000,00
2. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Rp. 3.868.000.000,00
3. Dana Tunjangan Profesi Guru Rp. 5.594.187.600,00
4. Dana Tambahan Penghasilan Guru Rp. 6.405.225.000,00
5. DPDFPPD Rp.13.700.000.000 menjadi Rp.34.5517.959.000,00 Rp. 817.959.132,00
6. Dana Belanja tidak langsung yang bersumber dari DAU

Rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

- a. Semula Rp.394.951.489.000,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 40.086.816.876,00
- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.435.038.305.876,00

2. Belanja :

- a. Semula Rp.404.263.445.664,40
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 42.085.595.429,60
- Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.446.349.041.094,00

3. Pembiayaan :

- a. Penerimaan
- 1) Semula Rp. 9.311.956.664,40
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 11.310.735.218,00
- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 1.998.778.553,60

Pasal 2

Ringkasan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

FERRY L. SUGEHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2010 NOMOR 10

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2010



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
		3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	394.951.489.000,00	435.038.305.876,00	40.086.816.876,00	10,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.960.625.000,00	7.960.625.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.390.000.000,00	1.390.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	4.615.625.000,00	4.615.625.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4		349.290.864.000,00	351.291.688.144,00	2.000.824.144,00	0,57
1.2	DANA PERIMBANGAN	11.079.200.000,00	13.080.024.144,00	2.000.824.144,00	18,05
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	295.799.864.000,00	295.799.864.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	42.411.800.000,00	42.411.800.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	37.700.000.000,00	75.765.392.732,00	38.065.392.732,00	100,97
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33.700.000.000,00	71.785.992.732,00	38.085.992.732,00	113,01
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
2	BELANJA	404.263.445.664,40	446.349.041.094,00	42.085.595.429,60	10,41
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	224.582.173.329,40	242.681.809.627,00	18.099.636.297,60	8,06
2.1.1	Belanja Pegawai	208.374.173.329,40	226.473.809.627,00	18.099.636.297,60	8,68
2.1.1.1	Belanja Pegawai	6.438.000.000,00	6.438.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Belanja Hibah	2.220.000.000,00	2.220.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	179.681.272.335,00	201.667.231.467,00	23.985.959.132,00	13,35
2.2	BELANJA LANGSUNG	29.925.735.700,00	29.917.735.700,00	-8.000.000,00	-0,03
2.2.1	Belanja Pegawai	55.017.140.185,00	64.450.020.835,00	9.432.880.650,00	17,15
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94.738.396.450,00	109.269.474.932,00	14.531.078.482,00	15,34
2.2.3	Belanja Modal				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.311.956.664,40)	(11.310.735.218,00)	(1.998.778.553,60)	-21,46

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG / BERTAMBAH	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.311.956.664,40	11.310.735.218,00	1.998.778.553,60	21,4
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.311.956.664,40	11.310.735.218,00	1.998.778.553,60	21,4
	PEMBIAYAAN NETTO	9.311.956.664,40	11.310.735.218,00	1.998.778.553,60	21,4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,0

Kotamobagu, 26 Juli 2010
Bupati Bolaang Mongondow


Ny. Hj. Martina Mdha Siahaan